



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 076 / B.X / HK / 2009

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
TERLETAK DI JALAN RADEN INTAN NOMOR 1 KALIANDA KEPADA SMK
PEMBANGUNAN KALIANDA DENGAN SISTEM SEWA MENYEWA**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Ketua Yayasan SMK Pembangunan Kalianda Nomor:
425/182/111.02/400050/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang
Permohonan Pinjam Sewa Gedung.

Menimbang : a. bahwa agar aset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum
dimanfaatkan dapat terpelihara dan memberikan manfaat serta
tidak membebani keuangan daerah, perlu dilakukan upaya-upaya
dalam rangka optimalisasi/pendayagunaan aset tersebut antara
lain melalui pemberian hak pemakaian dengan sistem sewa
menyewa;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka aset
Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung UPTD Jalan dan
Jembatan Wilayah Selatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Lampung yang terletak di Jalan Raden Intan No. 1 Kalianda
Lampung Selatan yang belum dimanfaatkan perlu diberdayakan;
c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas,
dipandang perlu memberikan hak sewa atas gedung Milik
Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut diatas
kepada SMK Kalianda dan menetapkannya dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan gedung UPTD Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Milik Pemerintah Provinsi yang terletak di Jalan Raden Intan No. 1 Kalianda Lampung Selatan dengan luas tanah 5.295M2 dan luas bangunan 217,26 M2 dengan sistem sewa kepada SMK Pembangunan Kalianda.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.

KETIGA : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk renovasi gedung dimaksud.

KEEMPAT : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memperbaiki gedung sesuai ketentuan dimaksud pada Diktum Ketiga;
- b. Memanfaatkan bangunan/Gedung dimaksud sesuai dengan permohonan;
- c. c. Memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitas dengan sebaik-baiknya;
- d. Tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
- e. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa perjanjian sewa Gesung dimaksud;
- f. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun kecuali atas izin Pemerintah Provinsi Lampung;

- g. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Yayasan SMK Pembangunan Kalianda di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.